



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2016/PA. Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi – saksi dan bukti-bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Mei 2016 M., yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 211/Pdt.P/2016/PA.Clg, mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil. dengan nomor 413/81/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
2. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tempat tanggal lahir Cilegon, 02 Januari 2016;
3. Bahwa anak, adalah anak kandung dari perkawinan antara ayah dengan ibu;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;

Hal. 1 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
6. Bahwa disamping tujuan tersebut para Pemohon juga Menginginkan mempunyai anak, dan orangtua dari anak tersebut sudah bercerai juga termasuk orang yang tidak mampu secara financial;
7. Bahwa para Pemohon mampu untuk memelihara anak tersebut karena para Pemohon berperilaku baik dan secara finansial cukup karena mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 3.100.000 setiap bulannya;
8. Bahwa untuk kepastian hukum kiranya Pengadilan Agama Cilegon berkenan menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak, tempat tanggal lahir Cilegon, 02 Januari 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran tentang konsekuensi dan tanggung jawab pengangkatan anak, namun para Pemohon tetap pada permohonan dan menyatakan demi masa depan anak para Pemohon sanggup memikul tanggung jawab itu ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, ara Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti Surat

Hal. 2 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 413/81/X/2015, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama anak, yang telah dikeluarkan oleh Klinik Masita tanggal 2 Januari 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
4. Asli slip gaji atas nama Pemohon I, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 812/139/TU atas nama Pemohon I, yang telah dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan tersediri tanggal 15 Februari 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 812/140/TU atas nama Pemohon II, yang telah dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan tersediri tanggal 15 Februari 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/27 105318/II/2016/INTELKAM atas nama Pemohon I, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/27 105318/II/2016/INTELKAM atas nama Pemohon II, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Serah Terima Bayi tertanggal 5 April 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi :

Hal. 3 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig



1. Saksi I, Kota Cilegon. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, namun mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak, yang lahir dari seorang ibu hasil perkawinan di bawah tangan/siri dengan seorang laki-laki, Mereka sudah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut lahir atau kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa setelah anak tersebut diasuh oleh para Pemohon kondisi anak tersebut baik dan sehat ;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat tidak keberatan jika para Pemohon mengangkat anak tersebut, karena selain para Pemohon belum mempunyai anak, para Pemohon juga bermaksud ingin membantu orang tua kandung dari anak tersebut, karena kondisi ekonominya kurang mampu, selain itu orang tua kandung anak tersebut juga telah bercerai, dan para Pemohon mengangkat anak demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mereka sudah memiliki tempat tinggal sendiri yang layak huni untuk mengurus anak tersebut, serta berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal apapun ;
- Bahwa menurut saksi mereka layak dan mampu untuk mengurus anak tersebut ;-

2. Saksi II, Kota Cilegon. Setelah saksi kedua mengucapkan lafadz sumpah, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena mereka menjadi klien saksi di PPPKC Kota Cilegon ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri sah,



namun mereka belum dikaruniai anak ;

- Bahwa benar para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak, yang lahir dari seorang ibu hasil perkawinan di bawah tangan/siri dengan seorang laki-laki, dan saksi sudah konfirmasi dengan orang tua dan keluarga dekat anak tersebut dan mereka tidak keberatan dan menyetujuinya, dan sepengetahuan saksi para Pemohon sudah mengasuh anak tersebut sejak anak tersebut lahir kurang lebih 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa setelah anak tersebut diasuh oleh para Pemohon kondisi anak tersebut baik dan sehat ;-
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mereka sudah memiliki tempat tinggal sendiri yang layak untuk mengurus anak tersebut ;
- Bahwa menurut saksi mereka layak dan mampu untuk mengurus anak tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan berlangsung telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran tentang konsekuensi dan tanggungjawab dari permohonan Para Pemohon seputar problematika pengangkatan anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 (a) berikut penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang

Hal. 5 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti P2, bahwa para Pemohon tinggal menetap atau berdomisili di Wilayah Kota Cilegon, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan alasan dan maksud dari permohonan pengangkatan anak pada ha-hal yang pada pokoknya bermuara pada satu tujuan mulia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu menitik beratkan pada kepentingan dan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan tidak mampu secara finansial, apalagi anak tersebut menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, padahal para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang baik dan harmonis akan mampu untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak tersebut ke arah yang lebih baik karena selain mempunyai penghasilan cukup, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal apapun serta telah memiliki tempat tinggal (rumah) sendiri yang layak huni, apalagi sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan dan terhadap bukti-bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1, adalah alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Nomor 413/81/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, sedangkan P2, merupakan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 02 Desember 2015. Kedua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pegawai Pos, sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea

Hal. 6 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, dan telah sesuai aslinya/diperlihatkan aslinya (*vide* pasal 1888 KUHPdt) serta keduanya merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Pdt. dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti surat sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat (*volledege and bidende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alat bukti P3, merupakan fotokopi surat keterangan kelahiran anak dari bidan yang menolong persalinan anak yang, anak dari pasangan suami istri, yang dikeluarkan Klinik Masita, Kota Cilegon, tanggal 02 Januari 2016. Bukti tersebut sebagai pengganti akta kelahiran karena ternyata anak tersebut sejak kelahirannya belum didaftarkan dan dibuatkan akta kelahiran oleh orang tuanya sesuai pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 yang merupakan perubahan pertama Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pegawai Pos, sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan telah sesuai aslinya/diperlihatkan aslinya (*vide* pasal 1888 KUHPdt), telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P4, P5, P6, P7, P8, merupakan asli dan fotokopi bukti yang menunjukkan kelayakan para Pemohon untuk mengangkat anak sebagaimana ditentukan dalam SEMA nomor 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, bukti P4, berupa asli surat keterangan penghasilan Pemohon I, sedangkan bukti P5 dan P6. P5 merupakan fotokopi keterangan sehat Pemohon I dari dokter Penguji Kesehatan Tersendiri PUSKESMAS Citangkil, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, tanggal 15 Februari 2016, sedangkan P6 merupakan fotokopi keterangan sehat Pemohon II dari dokter Penguji Kesehatan Tersendiri PUSKESMAS Citangkil, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, tanggal 15 Februari 2016. Keseluruhan alat bukti tersebut kecuali bukti P4, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pegawai Pos, sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan telah sesuai

Hal. 7 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya/diperlihatkan aslinya (*vide* pasal 1888 KUHPdt), telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga patut untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa bukti P9, merupakan fotokopi surat bukti perijinan serah terima bayi tanggal 5 April 2016 dari kedua orang tua bayi kepada para Pemohon, surat bukti tersebut ditandatangani langsung orang tua anak di hadapan dua orang saksi dari Pusat Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Cilegon (P3KC). alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pegawai Pos, sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan telah sesuai aslinya /diperlihatkan aslinya (*vide* pasal 1888 KUHPdt) telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I, kakak kandung Pemohon II dan Saksi II, tetangga dan pendamping di P3KC, Kota Cilegon, Banten. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi 1 yang notabene kakak kandung/keluarga Pemohon II menyatakan bahwa keluarga terdekat para Pemohon tidak keberatan untuk mengangkat anak dan para Pemohon memiliki kecakapan untuk menjadi orang tua angkat, sedangkan saksi 2 merupakan pendamping para Pemohon dan orang tua calon anak angkat di P3KC Kota Cilegon, yang menerangkan bahwa saksi telah melakukan korfirmasi dan melakukan pendampingan baik dengan calon orang tua angkat maupun dengan orang tua kandung serta keluarga dekat anak tersebut dan ternyata setelah melalui proses cukup lama menurut saksi para Pemohon berkapasitas sebagai calon orang tua angkat dan anak itu akan lebih baik masa depan dan pendidikkannya, karena para Pemohon memiliki prasyarat memadai untuk menjadi orang tua angkat dari seorang anak laki-laki. Keterangan dua orang saksi tersebut karena berdasarkan pengetahuan sendiri tentang peristiwa hukum yang dialami para Pemohon, maka telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil kesaksian sesuai dengan ketentuan paal 171 HIR, oleh karenanya patut untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang belum dikaruniai anak, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon (Warga Negara Indonesia asli), berpenghasilan cukup, memiliki tempat tinggal sendiri yang layak, beragama Islam serta memiliki prilaku baik serta tidak pernah terlibat perbuatan kriminal apapun, tidak cacat jasmani dan rohani ;
2. Bahwa benar tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk semata-mata kepentingan dan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, karena anak tersebut lahir dari keluarga yang secara financial kurang mampu, apalagi kedua orang tuanya sudah bercerai dari perkawinan siri/di bawah tangan ;-
3. Bahwa kedua orang tua kandung dan keluarga dekat anak tersebut telah dengan rela menyerahkan anak tersebut untuk diangkat menjadi anak oleh para Pemohon, karena senyatanya anak laki-laki sudah sejak lahir atau kira-kira sejak 6 (enam) bulan yang lalu diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dalam kondisi sehat dan normal sebagaimana anak Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 tahun 1983. Pasal 39 ayat (1), dengan tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ayat

Hal. 9 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya serta pasal (3) menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa karena seluruh persyaratan pengangkatan anak telah dipenuhi oleh para Pemohon apalagi anak tersebut sejak lahir atau sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah dirawat dan diasuh para Pemohon dan di persidangan para Pemohon para Pemohon juga bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan pasal 40 Undang- Undang Nomor No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979, maka Majelis Hakim telah memeriksa ibu kandung calon anak angkat, agama Islam, tempat tinggal di Kota Cilegon, yang telah memberikan keterangan bahwa benar sejak lahir atau sejak 6 bulan yang lalu anak kandungnya telah diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh para Pemohon dan kondisi anak tersebut sehat dan normal layaknya anak pada umumnya, serta benar bahwa anak tersebut telah diserahkan kepada para Pemohon untuk dibesarkan dan dididik agar memiliki masa depan lebih baik, serta dikemudian hari tidak akan melakukan tindakan hukum apapun kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak ini kecuali dibenarkan oleh hukum, apalagi saat ini ia dan suami telah bercerai, akan tetapi suami atau ayah kandung anak tersebut telah menyerahkan sepenuhnya anak tersebut kepada para Pemohon (sesuai bukti P9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum memperoleh akta kelahiran, padahal sudah lebih dari 60 hari sejak kelahirannya, maka

Hal. 10 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan akta kelahiran sesuai pasal 1 angka 10 dan angka 11 juncto pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan diberi catatan pinggir tentang status anak angkat tersebut dalam Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat volunteir atau ex-farte, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak laki-laki, lahir Sabtu, tanggal 02 Januari 2016 di Klinik Masita, Kota Cilegon ;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari anak laki-laki dan supaya mencatatkan pengangkatan anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon untuk diterbitkan Akta Kelahiran sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum dan Rasyid Mumtaz, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Zahratul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 halaman, Pen. No. 211/Pdt.P/2016/PA. Cig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Rasyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

;